



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 24 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Lubuklinggau, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 24 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Lubuklinggau, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA LLG, tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA LLG. tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 10 Agustus 2020, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2020 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.LLG. tanggal 02 September 2020 ;

Bahwa Terbanding diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.LLG. tanggal 02 september 2020 ;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg, tanggal 7 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1828/HK.05/IX/2020 tanggal 7 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2020, dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2020/PALLG, tanggal 21 Juli 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Erni Melita Kurnia Lestari SHI, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo* pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perobahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* pasal Pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil gugatan Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena sejak dari tahun 2011 rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding kurang sabar mudah emosi, suka bermain judi dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat/Pembanding sering berlaku kasar (KDRT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2020 yang berakibat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat/Terbanding telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berjalan 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** umur 9 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding terutama pada posita angka 3 karena yang benar rukunnya adalah 9 (sembilan) tahun dan posita 4 benar, namun tidak ada niat Tergugat/Pembanding untuk menyakiti Penggugat/Terbanding dan soal judi juga benar namun hanya sekedar hiburan saja dan Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai karena masih mau mempertahankan keutuhan rumah bersama Penggugat/Terbanding,

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding maka berdasarkan pasal 283 RBg, maka Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diroboh lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 1. **SAKSI I TERBANDING** ibu kandung Penggugat/Terbanding 2. **SAKSI II TERBANDING**. Kakak kandung Penggugat/Terbanding, kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yaitu rukunnya hanya 1 (satu) tahun saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding kurang sabar, emosional, suka berjudi dan jika bertengkar Tergugat/Pembanding suka memukul dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **SAKSI I PEMBANDING** tetangga 2. **SAKSI II PEMBANDING** juga tetangga Tergugat/Pembanding, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang disimpulkan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding yang berasal dari keluarga dan orang dekat masing-masing pihak, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh mau bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding pihak Tergugat/Pembanding menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan masih mau mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dinyatakan dalam jawabannya, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama Tergugat/Pembanding walaupun oleh Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan baik melalui penasehatan pada setiap persidangan maupun melalui mediator. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada mashlahatnya, karena membina rumah tangga perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami isteri, apabila sudah sepakat dan seiya sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma apabila isteri tidak mau lagi bersatu dengan suami, sekalipun suami tidak mau bercerai dan masih mau mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan maka solusinya adalah berpisah dengan cara ma'ruf sebagaimana pedapat ulama fiqhi yang termuat dalam kitab Hurriyat Zanjaini Fith-Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis maupun filosofis Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang pecah namun hati keduanya juga sudah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sudah berpisah tempat tinggal serta upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqan gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding terhadap Pengugat/Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA LLG, tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA LLG, tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar SH. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mohd. Abduh HMN. SH.** dan **Drs. H. Thamzil S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Sapar* 1442 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota-anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja S.H; M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar SH. M.Hum.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. Mohd. Abduh HMN. SH.

Drs. H. Thamzil SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Faroja SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Meterai : Rp 6.000,00
 3. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)